



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Penyelenggara Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menjalankan fungsi eksekutif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri

maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
5. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
6. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
11. Mitra Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat Mitra UPG adalah unit yang melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit utama, perguruan tinggi negeri, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan unit pelaksana teknis.
12. Unit Utama adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya dalam lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
13. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDikti adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian.
16. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

BAB II GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
- (3) Kewajiban pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penerimaan sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
 - f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian

sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian;

- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Menteri menyelenggarakan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk UPG.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
- (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai dan Penyelenggara Negara kepada KPK;
- b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
- e. mendorong Unit Utama, PTN, LLDikti, dan UPT untuk menyusun kode etik pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan dukungan pelatihan yang memadai kepada Unit Utama, PTN, LLDikti, dan UPT dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
- g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPG dibantu oleh Mitra UPG.
- (2) Mitra UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mitra UPG di Unit Utama;
 - b. Mitra UPG di PTN;
 - c. Mitra UPG di LLDikti; dan
 - d. Mitra UPG di UPT.
- (3) Tugas Mitra UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern atau unit lain yang melaksanakan tugas pengawasan intern di Unit Utama, PTN, dan LLDikti.
- (4) Tugas Mitra UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk oleh kepala UPT.

Pasal 7

Mitra UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dengan tembusan kepada UPG;
- b. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- c. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi setiap semester kepada UPG pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan;

- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada UPG;
- e. memberikan pelayanan dan informasi mengenai pengendalian Gratifikasi; dan
- f. mendiseminasikan ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada:
 - a. KPK secara langsung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Gratifikasi; atau
 - b. UPG atau Mitra UPG dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi melalui UPG atau Mitra UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG atau Mitra UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.

Pasal 9

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan cara mengisi formulir laporan yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

Pasal 10

- (1) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPK disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (2) Dalam hal UPG atau Mitra UPG menerima pengembalian laporan yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG atau Mitra UPG menyampaikan laporan tersebut kepada Pelapor untuk dilengkapi.

- (3) Pelapor melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikan kembali kepada KPK dengan tembusan kepada UPG atau Mitra UPG dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian laporan Gratifikasi oleh KPK.
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak dilengkapi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian laporan Gratifikasi, tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya.

Pasal 11

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal KPK menilai bahwa laporan yang disampaikan memerlukan uji orisinalitas dan/atau memerlukan verifikasi dan analisis, UPG dan/atau Mitra UPG meminta Pelapor untuk menyertakan objek Gratifikasi yang dilaporkan.

Pasal 13

- (1) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dalam laporan.
- (2) Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial.

BAB V

HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 14

Pelapor berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 15

- (1) UPG dan/atau Mitra UPG dapat memfasilitasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 16

- (1) Pegawai, Penyelenggara Negara, atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran aduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektorat Jenderal menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) UPG melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian secara berkelanjutan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Laporan Gratifikasi yang telah disampaikan dan masih dalam proses penyelesaian sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 962), sepanjang mengatur pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 525